

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi Muslim di Indonesia terdiri dari lebih dari 209 juta jiwa, yang mencakup 87,2% dari total populasi. Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2022, sektor makanan halal menarik pengeluaran konsumen tertinggi di seluruh dunia. Sektor perbankan syariah adalah satu-satunya industri yang mengalokasikan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk makanan halal.¹ Menurut State of the Global Islamic Economy Report (2019), komunitas Muslim di Indonesia membelanjakan total US\$1,4 triliun dalam bisnis makanan dan minuman global pada tahun 2018. Diproyeksikan bahwa industri ini akan tumbuh mencapai US\$2,2 triliun pada tahun 2024.²

Dengan adanya anjuran pemerintah yang mengharuskan para usaha yang akan memasukan produk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, Ketentuan untuk bersertifikasi halal ini ada di peraturan pemerintah nomer 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH (Jaminan Produk Halal), diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Dalam kebijakan JPH (Jaminan Produk Halal) ada pengkelompokan produk yang harus bersertifikasi halal ialah berproduk makanan dan minuman, Berbahan baku, berbahan pendukung pangan dan berbahan penolong untuk produk makanan dan minuman, berproduk hasil pemotongan dan jasa pemotongan. Nama halal diberikan oleh Lembaga Pengkajian Produk Pangan, Obat -Obatan dan kecantikan, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

¹ Aris Nurul Muiz dkk., "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha dan Halal Awareness UMKM di Sektor Halal Food (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (26 November 2023): 156, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4829>.

² Agus Wicahyono, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Kripik ASAN 96," 2023.

Lembaga ini dipilih karena meneliti, menyelidiki sekaligus menetapkan apakah barang atau produk termasuk makanan dan obat-obatan serta produk kecantikan dapat dikonsumsi baik dari sisi kesejahteraan maupun Islam dengan dinyatakan sebagai Produk Halal dan sangat baik untuk digunakan oleh umat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, terdapat beberapa faktor utama dalam pelaksanaan jaminan produk halal Indonesia. BPJPH sebagai regulator dan juga penerbit sertifikat halal, LPH sebagai penguji kehalalan produk, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan kehalalan produk.

Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menyatakan bahwa adanya regulasi JPH, salah satu kategori produk yang harus bersertifikat halal adalah makan dan minuman.³ Kelompok tersebut harus sudah bersertifikat halal pada Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar dimasyarakat, akan ada sanksinya. Untuk itu dihimbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH. Dengan adanya kebijakan ini selain banyaknya minat konsumen dalam makanan halal dan juga para penjual berbondong-bondong untuk mendapatkan sertifikat halal, maka dari itu kejadian tersebut dapat meningkatkan kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal.

Setelah itu adanya perubahan, pemerintah menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMKM) yang awalnya Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Selain produk UMK yang berkategori self declare, contoh produk usaha menengah dan besar akan tetap wajib bersertifikasi halal pada Oktober 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang diimpor, didistribusikan, atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Cakupan produk tersebut meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan

³ <https://bpjph.halal.go.id>

kimia, produk biologi, rekayasa genetika, dan barang bekas. Sertifikasi halal diperlukan untuk jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian.

Selain itu, UU No. 6 tahun 2023, yang juga dikenal sebagai UU Cipta Kerja, diberlakukan bersamaan dengan berbagai peraturan teknis. Menurut peraturan ini, semua produk dan layanan makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikasi Halal paling lambat 17 Oktober 2024. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan denda hingga Rp. 2 miliar dan penyitaan barang yang tidak sesuai. Oleh karena itu, UMKM juga perlu memiliki label halal.

Pada akhirnya, karena ada peraturan tersebut membuat para UMKM menerapkan aturan tersebut untuk menghindari dari sanksi tersebut, maka dari itu pemerintah perlu melakukan sosialisai dan edukasi secara menyeluruh yang terkait dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya *misscomunikasi*. Agar produsen tidak kaget dengan persyaratan wajibnya sertifikasi halal pada tahun 2024 maka adanya sosialisasi tersebut.

Umat Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal karena makanan tersebut memberikan tubuh kita daging yang dibutuhkan untuk tumbuh dan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, kecuali neraka lebih baik baginya” (HR. Tirmidzi). Keengganan masyarakat Muslim untuk menggunakan produk haram akan membuat pemilihan produk menjadi lebih bijaksana. Dengan demikian, beberapa hal diperuntukkan untuk dimakan, sementara yang lain disingkirkan.⁴

Selain itu mengonsumsi makanan halal sudah terdapat dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 168 berbunyi :

⁴ Yuli Mutiah, Rambe et all, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan),” 2012.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“ Wahai manusia, makanlah Sebagian (makanan) dibumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti Langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Pada dasarnya, firman Allah ini menegaskan bahwa manusia memiliki otoritas untuk memakan segala sesuatu yang ada di bumi. Namun demikian, ada dua syarat yang mengatur perilaku konsumsi tersebut. Pertama, individu harus terlibat dalam kegiatan konsumsi dengan mempertimbangkan kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Selanjutnya, konsumsi harus sesuai dengan standar kehalalan dan sejalan dengan keyakinan Islam.⁵

Seseorang muslim hidupnya seluruh hidupnya sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadist, Al-Quran dan Hadist tersebut firman allah dan sabda Nabi SAW yang wajib di ikutin aturannya, termasuk dalam hal konsumsi, seseorang islam memiliki porsi konsumsi yang berbeda dari konsumen lainnya.⁶

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ أَتَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: “ Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelematkan agama dan ke hormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).

⁵ “Ipmafa Press,”., Islamic Review : Jurnal Dan Kajian Keislaman, [Http://Journal.Ipmafa.Ac.Id/](http://Journal.Ipmafa.Ac.Id/),.

⁶ Rika Yulita Amalia Dan Syifa Fauziah, “Perilaku Konsumen Milenial Muslim Pada Resto Bersertifikat Halal Di Indonesia: Implementasi Teori Perilaku Terencana Ajzen,” *Jeba (Journal Of Economics And Business Aseanomics)* 3, No. 2 (20 Agustus 2019),.

Dalam penelitian Azizah et all (2023) menyatakan bahwa memilih makanan halal tidak hanya menjadi landasan agama tetapi juga kunci dari Kesehatan dan keseimbangan hidup karena dalam konsumsi makan halal tidak hanya memberikan pernyataan kehalal dalam sudut agama islam aja tetapi juga membawa manfaat bagi Kesehatan fisik dan mental. Dan terdapat dalam Al- Quran surat Al- Maidah ayat 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeasikan kepadamu dan bertakwalah kepada allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Memiliki sertifikasi halal ialah salah satu langkah wajib dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya tuntutan masyarakat muslim pada produk halal yang beredar. Adanya regulasi sertifikasi halal memastikan produk yang mengandung komponen non halal di hindari oleh konsumen muslim.⁷

Sebelumnya, produsen memiliki pilihan untuk mengajukan sertifikasi halal secara sukarela. Namun penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produsen kini diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. ⁸ Selain itu, UU Pangan (UU No. 7 tahun 1996), UU Kesehatan (UUNo. 23 tahun 1992) dan peraturan pelaksana di bawahnya, seperti PP No. 69 tahun 1999 tentang “Pelabelan dan Periklanan Pangan”, serta peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, semuanya mengkonsolidasikan dasar hukum untuk sertifikasi halal, yang menghasilkan kegiatan sertifikasi halal yang tidak efektif. Dengan

⁷ Nikmatul Masruroh, “The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (July 1, 2020): 25–48,

⁸ Yuli Agustina et al., “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) 1*,”

demikian, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkembangnya kegiatan sertifikasi halal.⁹

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian negara, karena dipandang sebagai pendorong pertumbuhan. Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memberdayakan UMKM Indonesia dengan memungkinkan produk mereka mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar global.¹⁰ Dengan adanya kebijakan pemerintah membuat sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang merupakan dukungan pemerintah untuk memajukan UMKM tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara global. Halal tidak hanya penting untuk pembeli tetapi penting juga untuk penjual yang dapat menambah kepercayaan dan minat bagi konsumen. Masyarakat akan semakin berlomba-lomba mencari inovasi baru dalam dunia bisnis, seperti industri rumahan, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini tidak hanya memberikan lebih banyak uang bagi keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil lebih banyak lapangan pekerjaan.¹¹

Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya, melampaui 90% dari total tenaga kerja di negara ini. Khususnya, UMKM telah muncul sebagai pemain dominan di pasar tenaga kerja, termasuk representasi perempuan yang cukup besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal memainkan peran penting dalam mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan lapangan kerja

⁹ Peluang Dan Tantangan, “Sertifikasi Halal Di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal,”

¹⁰ Dukungan Pemerintah Syarat Sertifikasi Halal Gratis Syarat Khusus Sertifikasi Halal Cek Kehalalan Produk Setelah Memiliki Sertifikasi Halal et al., “UMKM Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia “ Insightful 13,2021., www.kneks.go.id.

¹¹ Gesty Romaito. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas Di Kota Tebing Tinggi. Jom Fekon, Vol.4 No.1 ,Februari 2017

di beberapa sektor bisnis.¹² Oleh karena itu, UMKM memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perekonomian Indonesia sebagian besar digerakkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 99 tahun 1998, “usaha kecil” mengacu pada kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang lebih besar. Usaha kecil ini secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Perusahaan kecil tidak termasuk dalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan operasi perusahaan besar dan kecil.¹³

Pemerintah Jakarta menggunakan berbagai rencana pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kewirausahaan dengan mengadakan Program Jakpreneur yang sebelumnya dikenal sebagai Program OKE OCE. Program Jakpreneur membantu para pelaku UMKM di Jakarta.

Perkembangan UMKM di Jakarta Barat meningkat dengan adanya Program – program pemerintah yang salah satunya pendampingan UMKM di sebut Program Jakpreneur yang dimana program tersebut membantu pada UMKM dari segi pemasaran, perizinan dan laporan keuangan.

Tabel 1.1

Jumlah UMKM di Jakarta Barat

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kembangan	364
2	Kebon Jeruk	379
3	Palmerah	330
4	Grogol Petamburan	327
5	Taman sari	306
6	Tambora	371

¹² Bagus Hadi Mustofa dan Luhur Prasetyo, “Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo,” *Istithmar* 7, no. 2 (30 Januari 2024), <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.716>.

¹³ Purnama Putra, et al, “Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Sukamukti,” *DEVOSI* 5, no. 1 (2024): 82–91,

7	Cengkareng	384
8	Kalideres	350
Total		2811

Sumber : Binaan Sudin PPAPP Jakarta Barat

Pada tabel diatas Jakarta Barat memiliki 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Cengkareng, dan Kalideres. Dalam Tabel 1.1 total UMKM di Jakarta Barat sejumlah 2811 para pelaku usaha di Jakarta Barat.

Pemerintah Jakarta dalam mendukung UMKM untuk naik kelas salah satunya dengan adanya BIMTEK, Di Jakarta Barat UMKM disediakan bimbingan teknis atau di sebut Bimtek bagi pelaku UMKM untuk bisa sertifikasi halal, selain itu di wilayah Jakarta Barat bisa dengan mudah untuk para UMKM menanyakan terkait sertifikasi halal di setiap kecamatan dan pemerintah di Jakarta barat sangat mendorong kemajuan UMKM untuk bisa mengikuti kebijakan pemerintah yang tahun 2024 harus semua makan minum sudah bersertifikat halal. Tujuannya sertifikat halal tersebut untuk melindungi konsumen yang tidak mengkonsumsi makanan non halal.

Kebijakan sertifikasi halal di Jakarta Barat diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2013, yang menetapkan prosedur untuk mensertifikasi restoran dan non-restoran sebagai halal. Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai arahan bagi pengusaha restoran atau non-restoran yang menawarkan makanan dan minuman yang diizinkan menurut hukum Islam, untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pergub ini juga menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh bantuan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan untuk menanggung biaya sertifikasi halal mereka. Biaya tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memperoleh sertifikat halal bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) tidak hanya mendatangkan pengakuan publik, namun juga

memberikan peluang keuntungan yang signifikan. Memastikan kepemilikan standar halal global sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan klien.¹⁴

Di Jakarta Barat terdapat 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Cengkareng dan Kalideres yang sudah terbit sertifikat halal sejumlah 928 pada tahun 2023. Maka dari itu seharusnya kesadaran sertifikat halal bagi penjual bisa lebih meningkat agar dapat menjaga kepercayaan konsumen terutama diwilayah Jakarta Barat.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM yang Sudah Bersertifikat Halal di Jakarta Barat

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kembangan	140
2	Kebon Jeruk	132
3	Palmerah	99
4	Grogol Petamburan	114
5	Taman sari	86
6	Tambora	107
7	Cengkareng	131
8	Kalideres	118
Total		927

Sumber : Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Barat

Dalam tabel 1.2 UMKM di Jakarta Barat yang sudah bersertifikat halal sejumlah 927 ,dari 8 (delapan) kecamatan yang terdiri dari Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Cengkareng, dan Kalideres. Maka dari itu seharusnya kesadaran sertifikat halal bagi penjual bisa lebih meningkat agar dapat menjaga kepercayaan konsumen terutama diwilayah Jakarta Barat.

¹⁴ Syaeful Bakhri, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (30 Juni 2020): 54,

Sebagian besar pelaku UMKM di Jakarta Barat belum menyadari adanya manfaat dari sertifikasi halal tersebut. Sertifikat halal masih kewajiban untuk seorang pedagang yang sudah diatur oleh pemerintah dan sesuai dengan ajaran agama islam, tanpa mempertimbangkan kemungkinan sertifikat halal dapat meningkatkan penjualan dan adanya beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika suatu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, maka dapat meningkatkan pendapatan dan penjualan.

Pada UMKM di Jakarta Barat sudah di support oleh pemerintah dengan adanya program Jakpreneur yang dapat mendampingi UMKM dari mulai perizinan sampai permodalan, salah satu perizinan yang dibantu oleh Program Jakpreneur ialah sertifikasi halal yang diadakan Bimtek sertifikasi halal di setiap kecamatan, sehingga para pelaku usaha bisa mudah mengembangkan usahanya dengan adanya program jakpreneur tersebut.

Program jakpreneur ialah program pemerintah DKI Jakarta dalam wadah untuk para pelaku usaha terutama UMKM yang tinggal atau usaha di wilayah Jakarta. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta untuk meningkatkan kreatifitas dan keterampilan berusaha yang di support Pemerintah Jakarta dan kolaborasi dunia Pendidikan dan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Muhammad Raihan dan Fakhri Fahma, berjudul “Analisis Dampak Kepemilikan Sertifikasi Halal terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mendoan Ngapak”, Menurut temuan studinya, memperoleh sertifikasi halal menawarkan banyak keuntungan bagi UMKM Mendoan Ngapak. Sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan dengan menanamkan kepercayaan konsumen, meningkatkan minat konsumen untuk membeli, memperluas akses pasar, dan memfasilitasi partisipasi dalam inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan produk.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk membahas “ **Kebijakan Penerapan Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Jakarta Barat** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, jadi peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan perlindungan konsumen terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat?
- 2) Bagaimana pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan labelisasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat?
- 3) Bagaimana pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan produk halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat?
- 4) Bagaimana pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan pemahaman peraturan UU JPH terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, jadi tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan perlindungan konsumen terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.
- 2) Untuk mengetahui kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan label halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.
- 3) Untuk mengetahui kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan produk halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.
- 4) Untuk mengetahui kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan pemahaman peraturan UU JPH terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi perkembangan ilmu ekonomi islam khususnya tentang

kebijakan penerapan dan penyajian sertifikasi halal khususnya di wilayah Jakarta Barat.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang kebijakan penerapan dan penyajian sertifikasi halal pada wilayah Jakarta Barat, Serta tercapainya salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Akademis


Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dalam menganalisis permasalahan – permasalahan kebijakan penerapan dan penyajian sertifikasi halal sehingga menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk kedepannya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam kebijakan penerapan dan penyajian sertifikasi halal dan pentingnya kesadaran mengkonsumsi produk bersertifikat halal

E. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir ialah teori yang didasarkan pada model konseptual yang terkait dengan sejumlah faktor penting. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sertifikasi halal terhadap pendapatan UMKM di Jakarta Barat.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Pada skema diatas bahwa penelitian untuk melihat bagaimana Kebijakan sertifikasi halal di proksikan perlindungan konsumen, Label halal, Produk Halal, dan Pemahaman Peraturan UU JPH terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Jakarta Barat, selain peningkatan pendapatan ada juga faktor lain yang dapat meningkatkan pendapatan seperti lama usaha dan modal. Serfikasi halal ialah penetapan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Peran sertifikasi halal untuk melindungi para konsumen agar merasa tenang dengan adanya jaminan konsumsi produk jelas halnya tidak halal produknya. Dengan hal tersebut akan semakin yakin untuk membeli produk dan semakin juga banyak pelanggan yang di miliki oleh penjualan dan penjualan naik maka pendapatan juga meningkat.

Peningkatan pendapatan suatu usaha akan mempengaruhi kenaikan omset usahanya. Sertifikat halal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan omset usaha. Pada penetian Fathul Falaah, *et all* (2024) dengan judul Penerapan Sertifikasi halal pada UMKM Kerupuk Singkong dalam Meningkatkan Omset dan Pengembangan Usaha Desa Raman Fajar. Dalam hasil penelitiannya bahwa sertifikasi halal salah satu pengaruh meningkatnya omset karena adanya persaingan dipasar.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian, Hipotesis hanya di susun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji.¹⁵

H1 : Adanya pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan perlindungan konsumen terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.

H2 : Adanya pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan labelisasi halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.

H3 : Adanya pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan produk halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat.

H4 : Adanya pengaruh kebijakan sertifikasi halal yang diprosikan pemahaman peraturan UU JPH terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jakarta Barat

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah diuji dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membandingkan penelitian baru dengan penelitian sebelumnya. Upaya para peneliti untuk menemukan persamaan dan sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hal ini membantu dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan kebenaran penelitian. Peneliti mengintegrasikan temuan penelitian yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, merangkum temuan-temuan tersebut. Penelitian ini yang berjudul “Kebijakan Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Jakarta Barat”

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai topik dan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini yang bisa dijadikan sebagai perbandingan maupun dukungan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Hair Jr, J., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In Sag

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Sri Wahyuni, *et all* (2020)

Penelitian Sri Wahyuni, *et all* (2020) dengan judul “ Pengaruh Label Halal terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan UMKM di Kota Dumai ” pada jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal) Pada Vol 1 No 2 Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang jenis penelitiannya kausalitas dan untuk menganalisis data menggunakan kuantitatif digunakan analisis regresi sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap peningkatan omset penjualan produk makanan ringan UMKM Kota Dumai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, Penelitian berpendapat Label halal memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan omzet penjualan makanan ringan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Dumai, dan kontribusi label halal terhadap peningkatan omzet penjualan makanan ringan UMKM di Kota Dumai cukup signifikan.

2. Hasil Penelitian Syaeful Bakhri (2020)

Penelitian Syaeful Bakhri (2020) dengan judul “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah” pada jurnal Al-Mustashfa: Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5 Nomor 1 bulan Juni 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui Uji Chi-Square dan Uji t dengan melibatkan 43 responden. Adanya tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis terkait pendapatan sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal dan mencoba membuktikan

hubungan kepemilikan sertifikat halal terhadap tingkat pendapatan pelaku IKM.

Hasil penelitian ini ialah Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar $0,021 < (0,05)$, yang mengindikasikan adanya korelasi langsung antara pendapatan perusahaan IKM dengan kepemilikan sertifikat halal. Untuk pelaku usaha IKM yang telah bersertifikat halal, kepemilikan sertifikat tersebut akan meningkatkan pendapatan mereka sekitar 2,4 kali lipat, dengan nilai Odd Ratio (OR) sebesar 2,357. Jelaslah bahwa sertifikat halal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan IKM, dan dampak menguntungkan dari kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan lebih besar lagi.

3. Hasil Penelitian Hana Khairunnisa, *et all* (2020)

Penelitian Hana Khairunnisa, *et all* (2020) dengan judul “ Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal ”. pada jurnal AL-MUZARA’AH Vol. 8 No. 2, Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif, uji-t sampel berpasangan dan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik umum pemilik UMKM dan karakteristik usahanya, menganalisis perubahan perolehan omzet sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal, dan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal.

Hasil yang di dapat dari penelitian ialah Terdapat variasi dalam omzet sebelum dan sesudah sertifikasi halal, menurut hasil estimasi uji-t sampel berpasangan. membandingkan rata-rata omzet sebelum dan sesudah sertifikasi halal, menunjukkan bahwa omzet sesudah sertifikasi halal memiliki tingkat omzet yang lebih tinggi. lebih tinggi dibandingkan dengan omzet rata-rata sebelum sertifikasi halal. Namun, ada sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi oleh peserta UMKM ketika mencari sertifikasi halal, seperti tingginya biaya sertifikasi, sulitnya dokumen yang diperlukan, dan masa berlaku sertifikat yang singkat. Oleh karena itu, diyakini bahwa pihak berwenang yang tepat akan menemukan cara untuk meringankan

masalah-masalah ini, seperti membuat sertifikasi halal lebih terjangkau, merampingkan dokumen yang diperlukan, dan meningkatkan validitas sertifikat, sehingga lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor dapat memperolehnya meningkat. Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal, jam kerja, lama bekerja, dan modal, semuanya berperan dalam seberapa besar dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan omzet UMKM. melibatkan pendanaan, jam kerja, umur panjang perusahaan, dan kemajuan. Memiliki sertifikat halal meningkatkan omzet terlepas dari jam kerja, modal, lama operasi, atau promosi.

4. Hasil Penelitian Muhammad Raihan, *et all* (2022)

Penelitian Muhammad Raihan, *et all* (2022) dengan judul “Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal” pada jurnal Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, Vol. 21 Nomor 1 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat dari penerapan sertifikasi halal yang dirasakan oleh UMKM Mendoan Ngapak yang bergerak di bidang industri pangan setelah memiliki sertifikasi Halal MUI dengan menggunakan *porter's value chain*. Data yang dikumpulkan berupa *value chain*, gambaran umum UMKM, kendala, serta manfaat setelah memiliki sertifikasi Halal menggunakan kuesioner.

Dari hasil penelitian ini yang di dapatkan sertifikat halal yang sudah diterapkan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil penjualanh, hal ini dapat di lihat dari percayanya konsumen terhadap penjual karena ada sertifikat halal dan menaikkan minat beli konsumen, selain itu juga UMKM dapat memperluas pangsa pasar.

5. Hasil Penelitian Jalaludin, *et all* (2023)

Penelitian Jalaludin, *et all* (2023) berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima” pada jurnal Pelita Nusa Volume 3 nomor 1 bulan Juni 2023. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa hasil observasi, kuisoner dan wawancara dengan ketua pedagang dan para pedagang kaki lima.

Hasil penelitiannya bahwa sertifikasi halal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima, dapat dilihat pada hasil pengujian menggunakan SPSS 29 for windows, uji koefisien determinasi (R Square) yang dihasilkan sebesar 0.048, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengaruh sertifikasi halal (X) terhadap pendapatan pedagang kaki lima (Y) besarnya adalah 4,8%, sedangkan sisanya 95,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian saat ini.

6. Hasil Penelitian Muhammad Rezi, *et all* (2023)

Penelitian Muhammad Rezi, *et all* (2023) dengan judul “Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi” pada jurnal *Journal of Student Research (JSR)* Vol. 1 nomor 5 bulan September 2023. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaruh label halal terhadap penjualan roti di Barokah Bakery dan apakah penyebab penurunan pendapatan penjualan roti di Barokah Bakery. Menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini ialah tidak adanya pengaruh labelisasi halal pada penjualan produk, hal ini dikarenakan customer lebih mementingkan rasa, ukuran, harga yang murah dan adanya pesaing dari merk lain dan juga ditambah terjadinya covid-19 yang membuat penjualan menurun. Dengan hal itu membuat para konsumen kurang peduli dengan labelisasi halal pada produk.

7. Hasil Penelitian Syamsuri Rahim, *et all* (2023)

Penelitian Syamsuri Rahim, *et all* (2023) dengan judul “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha Di Sektor *Food And Beverage* Kota Makassar” pada jurnal *Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 12 Nomer 1 Tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dan tujuan dari penelitian ini untuk pengaruh sertifikasi halal terhadap pendapatan penjualan.

Dalam hasil penelitian ini adanya pengaruh sertifikasi halal bagi usaha di sector food and beverage. membandingkan rata-rata omset sebelum dan sesudah sertifikasi halal, menunjukkan bahwa omset sesudah sertifikasi

halal memiliki tingkat omset yang lebih tinggi dibandingkan dengan omset rata-rata sebelum sertifikasi halal. Namun, ada sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi oleh peserta UMKM ketika mencari sertifikasi halal, seperti tingginya biaya sertifikasi, sulitnya dokumen yang diperlukan, dan masa berlaku sertifikat yang singkat.

8. Hasil Penelitian Aris Nurul, *et all* (2023)

Penelitian Aris Nurul, *et all* (2023) dengan judul “Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha dan Halal *Awareness* UMKM di Sektor Food (Studi pada Pelaku Usaha UMKM Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya” pada jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol. 8 Nomer 2 bulan November 2023. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel sertifikat halal terhadap variabel pendapatan usaha dan halal awareness UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang dijual oleh para pelaku UMKM di sektor halal food yang menerapkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan. Maka, para pelaku UMKM yang bergerak di sektor halal food perlu memberikan jaminan kehalalan bagi konsumennya karena dengan begitu konsumen merasa aman sehingga akan berdampak positif bagi usaha yang dijalankan.

9. Hasil Penelitian Agus Wicahyono (2023)

Penelitian Agus Wicahyono (2023) dengan judul “ Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Kripik ASAN 96 ” pada jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2 Nomer 12 Tahun November 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari penerapan sertifikasi halal yang dirasakan oleh pelaku usaha kripik ASAN 96 yang bergerak di bidang industri pangan setelah memiliki sertifikasi Halal MUI dengan menggunakan porter’s value chain dan dari tujuan ini memiliki manfaat dari penerapan standar pada pelaku usaha kripik ASAN 96 dapat meningkatkan pendapatan.

Hasil dari penelitian ini ialah Kripik ASAN 96 terkelompok usaha mikro, usaha ini juga memiliki inovasi yang baik seperti packaging yang menarik sehingga membuat konsumen tertarik dan menjadi usaha ini unggul dan ditambah adanya sertifikat halal yang membuat adanya pengaruh cukup besar terhadap pendapatan pelaku usaha dikarenakan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, selain itu produsen atau pelaku usaha dapat meluasnya pangsa pasar yang membuat pelaku usaha bisa masuk produk nya ke *minimarket* dan *supermarket*.

10. Hasil Penelitian Fathul Falaah, *et all* (2024)

Penelitian Fathul Falaah, *et all* (2024) dengan judul “Penerapan Sertifikasi halal pada UMKM Kerupuk Singkong dalam Meningkatkan Omset dan Pengembangan Usaha Desa Raman Fajar” pada Jurnal Inovasi Dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat berjalan kekeadaan yang lebih baik dan sebagai salah satu wujud pengabdian dari mahasiswa melalui pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menggali potensi yang mungkin dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan halal pada produk kerupuk singkong sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi tidak mengandung bahan haram. Kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari mana asal bahan tersebut tetapi juga dilihat bagaimana cara pembuatan produk tersebut. Penurunan omset penjualan UMKM kerupuk singkong desa Raman Fajar karena kurangnya kepemilikan izin usaha dan sertifikasi halal juga persaingan di pasar merupakan masalah serius bagi para pelaku UMKM kerupuk singkong desa Raman Fajar.